



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALMON MARENDES alias AMONG, S. Th.;**

Tempat lahir : Pulisan;

Umur / tgl. lahir : 46 tahun / 28 Agustus 1975;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel. Batuputih Bawah, Lingkungan II,
Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pendeta;

Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 08 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
 - a. Terdakwa dibantarkan pada tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
 - Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilanjutkan sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
 - b. Terdakwa dibantarkan pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
 - Penahanan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilanjutkan sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa dibantarkan pada tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

- Penahanan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dilanjutkan sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Penetapan Penunjukkan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Arm tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Arm tanggal 30 November tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALMON MARENDES Alias AMONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh lembar) uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 162.700.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan nomor seri di setiap lembaran uang palsu;

Halaman 2 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota KPK (Kordinasi Pemberantasan Korupsi) atas nama: SALMON MARENDES, Jabatan: Intelejen, Wil. Tugas: Pulau Sulawesi & Sekitarnya;
- 5 bungkus rokok merk Gudang garam surya 16, 1 Bungkus rokok merk Gudang garam surya 12, 6 bungkus rokok merk Apache, 1 bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 bungkus rokok merk CIEF, 1 bungkus rokok Gudang Garam Baru;
- Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat;
- 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 100 ribu rupiah palsu, dengan jumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu uang palsu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Surat Pernyataan antara SUHARDI SAPUTRO dan SALMON MARENDES, tanggal 1 Juli 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan honda P677;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda sonic 150 R warna Merah Putih dengan nomor Polisi DB 6068 RB;

Dikembalikan kepada VALENTINO TARAN;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1901.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-53/P.1.18/Eku.2/11/2021 tanggal 24 November 2021, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SALMON MARENDES Alias AMONG pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wita bertempat di Desa

Halaman 3 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matungkas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **menyimpan secara fisik dengan cara apaun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 bertempat di rumah VALENTINO TARAN Alias VALEN yang beralamat di Perum Helena Matungkas, Blok Safira Nomor 124, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa memberikan uang kepada VALENTIONO TARAN Alias VALEN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atas jasa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa, bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 ditempat yang sama Terdakwa kembali memberikan uang kepadanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa sempat ditanyakan oleh VALENTINO TARAN Alias VALEN tentang keaslian dari uang yang diberikannya namun Terdakwa meyakinkannya dengan menjawab jika uang yang diberikannya adalah uang asli karena baru diambil di ATM BCA, atas perkataan Terdakwa tersebut membuat VALENTINO TARAN Alias VALEN percaya dan menerima uang itu;

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, uang yang diberikan Terdakwa kemudian digunakan oleh VALENTINO TARAN Alias VALEN untuk mengisi Pertamina di SPBU Kolongan, Kecamatan Kalawat dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa kemudian MAYA LUMENTA selaku petugas SPBU menyadari jika uang yang diterimanya tidak asli sehingga MAYA LUMENTA meminta VALENTINO TARAN Alias VALEN untuk menunggu, kemudian MAYA LUMENTA melakukan pengecekan uang dengan menggunakan scanner dan ternyata hasilnya menunjukkan jika uang tersebut tidak asli, petugas SPBU kemudian melaporkan kepada petugas Kepolisian;

Halaman 4 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan dari VALENTINO TARAN Alias VALEN, pada sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa kemudian diamankan dirumahnya yang beralamat di Perumahan Viola, Blok H, Nomor 107, Desa Matungkas, Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, pada diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti uang yang diduga tidak asli sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar. Bahwa dari pengembangan kasus kemudian Terdakwa mengakui jika masih terdapat sejumlah barang bukti yang ditiptkan pada temannya di Kota Bitung, bahwa petugas kemudian menemukan barang bukti yang terbungkus dengan kertas HVS F4 di rumah KEBANGKITAN MASILIBA yang beralamat di Kelurahan Girian Indah, Lingk. III, Kec. Girian, Kota Bitung berupa pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.616 (seribu enam ratus enam belas lembar) dengan total Rp161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan surat No. 23/841/Mo/Srt/Rhs tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada pokoknya menerangkan hasil penelitian terhadap 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) lembar uang yang disampaikan dinyatakan tidak asli. Bahwa jumlah tersebut dengan perincian sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang berada pada VALANTINO TARAN, 11 (sebelas) lembar yang ditemukan pada dompet Terdakwa ketika ditangkap dan sebanyak 1.616 (seribu enam ratus enam belas) lembar yang ditipt Terdakwa pada KEBANGKITAN MASILIBA;

Bahwa uang yang dinyatakan tidak asli tersebut diperoleh Terdakwa dari TARYO (DPO) dan SUHARDI SAPUTRO (DPO) di Kota Solo, Jawa Tengah pada sekira bulan Juni 2021 dengan total sekira sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bahwa dari jumlah tersebut, sekira sebesar Rp37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibelanjakan oleh Terdakwa di seputaran Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SALMON MARENDES Alias AMONG pada waktu yang sudah tidak diketahui dengan pasti yaitu sekira bulan Agustus 2021

Halaman 5 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan bulan Oktober 2021 atau pada bertempat di Perum Helena Matungkas Blok Safira Nomor 124, Desa Matungkas, Kecamatan Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara dan atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengedarkan dan / atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 bertempat di rumah VALENTINO TARAN Alias VALEN yang beralamat di Perum Helena Matungkas, Blok Safira Nomor 124, Desa Matungkas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa memberikan uang kepada VALENTINO TARAN Alias VALEN sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) atas jasa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa, bahwa kemudian pada tanggal 09 Oktober 2021 ditempat yang sama Terdakwa kembali memberikan uang kepadanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut, Terdakwa sempat ditanyakan oleh VALENTINO TARAN Alias VALEN tentang keaslian dari uang yang diberikannya namun Terdakwa meyakinkannya dengan menjawab jika uang yang diberikannya adalah uang asli karena baru diambil di ATM BCA, atas perkataan Terdakwa tersebut membuat VALENTINO TARAN Alias VALEN percaya dan menerima uang itu;

Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 wita, uang yang diberikan Terdakwa kemudian digunakan oleh VALENTINO TARAN Alias VALEN untuk mengisi Pertamina di SPBU Kolongan, Kecamatan Kalawat dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa kemudian MAYA LUMENTA selaku petugas SPBU menyadari jika uang yang diterimanya tidak asli sehingga MAYA LUMENTA meminta VALENTINO TARAN Alias VALEN untuk menunggu, kemudian MAYA LUMENTA melakukan pengecekan uang dengan menggunakan scanner dan ternyata hasilnya menunjukkan jika uang tersebut tidak asli, petugas SPBU kemudian melaporkan kepada petugas Kepolisian;

Bahwa atas keterangan dari VALENTINO TARAN Alias VALEN, pada sekira pukul 13.00 wita, Terdakwa kemudian diamankan dirumahnya yang beralamat di Perumahan Viola, Blok H, Nomor 107, Desa Matungkas,

Halaman 6 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, pada diri Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti uang yang diduga tidak asli sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar. Bahwa dari pengembangan kasus kemudian Terdakwa mengakui jika masih terdapat sejumlah barang bukti yang dititipkan pada temannya di Kota Bitung, bahwa petugas kemudian menemukan barang bukti yang terbungkus dengan kertas HVS F4 di rumah KEBANGKITAN MASILIBA yang beralamat di Kelurahan Girian Indah, Lingk. III, Kec. Girian, Kota Bitung berupa pecahan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.616 (seribu enam ratus enam belas lembar) dengan total Rp161.600.000,- (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan surat No. 23/841/Mo/Srt/Rhs tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara pada pokoknya menerangkan hasil penelitian terhadap 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) lembar uang yang disampaikan dinyatakan tidak asli. Bahwa jumlah tersebut dengan perincian sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar yang berada pada VALANTINO TARAN, 11 (sebelas) lembar yang ditemukan pada dompet Terdakwa ketika ditangkap dan sebanyak 1.616 (seribu enam ratus enam belas) lembar yang dititip Terdakwa pada KEBANGKITAN MASILIBA;

Bahwa uang yang dinyatakan tidak asli tersebut diperoleh Terdakwa dari TARYO (DPO) dan SUHARDI SAPUTRO (DPO) di Kota Solo, Jawa Tengah pada sekira bulan Juni 2021 dengan total sekira sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bahwa dari jumlah tersebut, sekira sebesar Rp37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) telah dibelanjakan oleh Terdakwa di seputaran Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENTINO TARAN alias VALEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 7 Oktober 2021 di rumah Saksi di Perum Helena Matungkas Blok Safira No. 124 Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) pecahan seratus ribu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Terdakwa kembali memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) pecahan seratus ribu yang diberikan di rumah Saksi di Perum Helena matungkas Blok Safira No. 124 Dimembe;
- Bahwa jadi total uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang tersebut kemudian Saksi pergunakan untuk keperluan pribadi sehari-hari. pada hari Kamis 7 Oktober 2021 Saksi menggunakan uang pemberian Terdakwa tersebut untuk membeli bir bintang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Lalu pada tanggal 9 Oktober 2021 uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli bensin Pertamina di SPBU Kolongan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa saat di SPBU Kolongan tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa uang pemberian Terdakwa tersebut ternyata merupakan uang palsu;
- Bahwa pada saat Saksi mengisi bensin di SPBU Kolongan tersebut, Saksi memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) kepada petugas SPBU, kemudian petugas SPBU mengecek uang yang Saksi berikan tersebut dan ternyata uang tersebut adalah uang palsu. Saat itu petugas SPBU menanyakan apakah Saksi masih memiliki uang yang lain, kemudian Saksi memberikan kepada petugas SPBU uang sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu Rupiah), uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi. Setelah itu Saksi baru menyadari kalau semua uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah uang palsu karena sebelumnya Saksi tidak pernah menerima uang dari orang lain selain Terdakwa sampai Saksi membeli bensin di SPBU Kolongan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan mana uang yang asli dan mana uang palsu. Namun saat Terdakwa memberikan uangnya kepada Saksi, Saksi sempat bertanya "ih.....rupa doi palsu ini" namun Terdakwa meyakinkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang tersebut adalah uang asli dengan mengatakan "oh nyanda kita baru ambe dari ATM BCA ini doi asli" sehingga Saksi percaya uang tersebut asli;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu Saksi bahwa uang pemberiannya itu adalah uang palsu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang memberi uang kepada Saksi, hanya Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah dengan nomor seri sebagai berikut:

1	PDQ062369	3 lembar
2	PDQ556961	1 lembar
3	PDQ996710	1 lembar
4	PDQ062389	1 lembar
5	PDQ996713	1 lembar
6	PDQ062352	1 lembar
7	PDQ996719	1 lembar
8	PDQ062357	1 lembar
9	PDQ156776	2 lembar
10	PDQ062381	2 lembar
11	PDQ556965	2 lembar
12	PDQ062388	6 lembar

TOTAL 22 lembar

adalah uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi pada tanggal 7 Oktober 2021 dan tanggal 9 Oktober 2021 tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R warna Merah Putih dengan nomor polisi DB 6068 RB;
 - b) 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan honda P677;adalah motor dan kunci motor milik Saksi yang Saksi pergunakan pada saat mengisi bensin di SPBU Kolongan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

2. Saksi STEVLI DARA alias STEV, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah tinggal bersama Terdakwa di Perum Viola Matungkas selama sekitar 5 tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WITA ada beberapa orang yang mengaku anggota Polisi datang ke rumah Terdakwa di Perum Viola Matungkas. Polisi tersebut menanyakan kepada Saksi dimana

Halaman 9 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin cetak uang palsu dan Saksi menjawab tidak mengetahui. Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke arah kota Bitung untuk mengambil barang bukti uang palsu sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah);

- Bahwa sehari-hari Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa baru pulang dari Jakarta sekitar bulan Agustus 2021, Terdakwa menunjukkan kepada Saksi uang sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah). Saksi sempat melihat uang yang diperlihatkan Terdakwa tersebut dan Saksi memegang uangnya. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "ih kak rupa beda ini, rupa nyanda sama dengan doi asli", namun Terdakwa tidak merespon perkataan Saksi itu dan hanya diam;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang itu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa pergi pada saat ke Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Valentino Taran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

3. Saksi KEBANGKITAN MASILIBA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kelurahan Girian Indah Lingkungan III, Kecamatan Girian, Kota Bitung untuk menitipkan suatu barang;
- Bahwa barang tersebut dibungkus dengan menggunakan semacam kardus kertas HVS;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat;adalah pembungkus barang yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut berisi berkas-berkas penting. Saksi mempercayai perkataan Terdakwa tersebut karena Saksi pernah mengetahui Terdakwa mempunyai kartu identitas KPK;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota KPK (Koordinasi Pemberantasan Korupsi) atas nama SALMON MARENDES, Jabatan Intelejen, Wil Tugas Pulau Sulawesi & Sekitarnya;

adalah kartu identitas yang pernah Saksi lihat. Makanya Saksi mengira Terdakwa memang benar bekerja di KPK;

- Bahwa Saksi tidak pernah membuka barang tersebut;
- Bahwa pada saat Polisi datang pada tanggal 9 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA Saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut ternyata berisi uang dengan pecahan seratus ribuan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1.627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembaran uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar
13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar
21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar
28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar
31	PDQ062356	47 lembar

Halaman 11 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar
49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar
64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

adalah barang yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi tersebut. Uang itu selanjutnya diamankan oleh Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang tersebut palsu atau asli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa berkaitan dengan penitipan barang ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat di persidangan, berupa:

Halaman 12 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara No. 23/841/Mo/Srt/Rhs tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan penelitian terhadap 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) lembar yang disampaikan, uang tersebut dinyatakan TIDAK ASLI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditelfon oleh Taryo yang sedang berada di Kota Tangerang, yang mana Taryo sedang membutuhkan uang sebesar kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah). Untuk keperluan tersebut, kemudian Terdakwa menggadaikan sertifikat rumah kepada Yeni Taju sehingga Terdakwa bisa mendapatkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Terdakwa dijemput oleh Taryo dan istrinya Diana Dewi dan langsung menuju ke Kota Solo. Dalam perjalanan Taryo meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Pada saat itu awalnya Terdakwa tidak bersedia mentransfer karena belum ada perjanjian dengan Taryo, namun setelah ada pembicaraan dengan Taryo pada akhirnya Terdakwa mentransfer uang kepada Taryo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) melalui M-Banking. Selanjutnya Taryo mentransfer kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), katanya uang itu untuk kebutuhan Terdakwa selama di Kota Solo;
- Bahwa sesampainya di Kota Solo sekitar pukul 00.00 WIB, selanjutnya menuju ke Hotel Amri di depan SMU Muhamadiyah Solo. Saat itu Terdakwa, Taryo dan istrinya Taryo sudah ditunggu oleh 2 orang di depan lobby hotel. Saat itu Taryo memperkenalkan Terdakwa dengan 2 orang tersebut, yang selanjutnya Terdakwa ketahui bernama Suhardi Saputro dan Yatim. Taryo mengatakan kepada Terdakwa bahwa Suhardi Saputro dan Yatim adalah pemilik proyek pembangunan. Kemudian Suhardi Saputro menjelaskan kepada Terdakwa tentang proyek pembangunan yang terjadi kendala kekurangan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), namun Suhardi berjanji akan mengembalikan uang itu dalam jangka waktu 3 hari dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar 1 (satu) milyar. Atas penjelasan Suhardi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa uangnya hanya tinggal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) karena Terdakwa sudah mentransfernya kepada Taryo, lalu Suhardi mengatakan "*tidak apa-apa, tapi kamu buka 3 kamar hotel untuk menginap*". Selanjutnya Terdakwa mengatakan "*uang tidak saya serahkan mala mini, namun nanti besok pagi dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak*";

Halaman 13 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB, Yatim mengetuk pintu kamar Terdakwa dan mengajak Terdakwa bersama Taryo ke dalam kamar Suhardi. Setelah berada di dalam kamar Suhardi, kemudian Suhardi meminta Terdakwa untuk membuat surat perjanjian antara Terdakwa dengan Suhardi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Ayla putih dengan nomor Polisi B 1187 WKJ. Selanjutnya Terdakwa mengambil surat perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa dan Suhardi tersebut, dan Terdakwa memegang kunci mobil serta STNK, lalu Terdakwa memberikan sisa uang kepada Suhardi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa 3 hari kemudian tidak ada hasil sesuai yang dijanjikan, bahkan Terdakwa menunggu sampai 2 minggu. Kemudian Suhardi dan Yatim datang menemui Terdakwa di hotel namun hanya meminta Terdakwa untuk bersabar dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Suhardi dan Yatim. Sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa dijemput Suhardi dan Yatim untuk pergi ke tempat di belakang Hotel Lord In Kota Solo. Ditempat tersebut Suhardi mengambil uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Terdakwa kemudian mengamati dan memegang uang tersebut lalu Terdakwa merasakan lembaran uang tersebut terasa licin. Terdakwa menerawang gambar di uang tersebut namun gambarnya tidak jelas. Dari situ Terdakwa menyadari uang tersebut ternyata palsu. Namun Suhardi dan Yatim meyakinkan Terdakwa bahwa uang tersebut benar asli sambil membentak Terdakwa serta meminta Terdakwa untuk membawa uang tersebut, namun Terdakwa menolak karena menurut Terdakwa uang tersebut palsu;
- Bahwa sekembalinya ke hotel, Terdakwa menuju ke kamar Taryo dan mengatakan "katanya proyek, ternyata ini pembuatan uang palsu" namun Taryo hanya terdiam saja. Selanjutnya datang lagi Suhardi dan Yatim membawa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menolak karena Terdakwa pikir uang tersebut palsu. Kemudian Suhardi pergi ke penerima tamu di hotel dan mengambil beberapa lembar uang tersebut dan menunjukkan ke pekerja penerima tamu hotel untuk diperiksa dengan sinar UV, selanjutnya penerima tamu tersebut mengatakan bahwa uang tersebut benar uang asli, bukan palsu. Kemudian Suhardi memaksa dan mendesak Terdakwa sehingga Terdakwa ketakutan hingga Terdakwa mengambil uang tersebut dan Suhardi memberikan uang kepada Terdakwa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) uang asli untuk perjalanan Terdakwa pulang ke Manado. Suhardi menyuruh Terdakwa pulang lewat kapal laut dengan membawa uang tersebut. Terdakwa kemudian pulang ke Manado dengan menggunakan kapal.

Halaman 14 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di rumah Terdakwa di Perumahan Viola Blok H No. 107 Desa Matungkas Jaga IX Dimembe, uang tersebut Terdakwa simpan di lemari pakaian sejak bulan Agustus 2021;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan antara SUHARDI SAPUTRO dan SALMON MARENDES tanggal 1 Juli 2021;

adalah surat bukti penyerahan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dari Terdakwa kepada Suhardi pada saat di Solo;

- Bahwa yang membuat uang palsu tersebut adalah Suhardi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana uang palsu tersebut diproduksi;
- Bahwa saat menerima uang tersebut dari Suhardi, Terdakwa menyadari uang tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menerima uang tersebut karena dipaksa oleh Suhardi;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 sebagian dari uang tersebut sebesar Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) Terdakwa titipkan kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA yang merupakan pendeta di Gereja Kalvari Pentakosta di Girian Kota Bitung. Terdakwa membungkus uang tersebut dengan pembungkus kertas HVS dan mengatakan kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA bahwa bungkusannya itu adalah dokumen milik negara sehingga Saksi KEBANGKITAN MASILIBA tidak boleh membukanya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat;adalah alat yang Terdakwa pergunakan untuk membungkus uang yang Terdakwa titipkan kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA;
- Bahwa Saksi KEBANGKITAN MASILIBA tidak mengetahui bahwa bungkusannya tersebut berisi uang palsu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi juga mengamankan uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) yang Terdakwa simpan, terdiri dari 11 (sebelas) lembar uang pecahan seratus ribuan;
- Bahwa jadi total uang yang Polisi sita dari Saksi KEBANGKITAN MASILIBA dan dari Terdakwa adalah sebanyak 1.627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan seratus ribuan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1.627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00

Halaman 15 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembaran uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar
13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar
21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar
28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar
31	PDQ062356	47 lembar
32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar

Halaman 16 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar
64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

adalah uang yang disita Polisi dari Saksi KEBANGKITAN MASILIBA dan dari Terdakwa pada saat penangkapan. Uang tersebut berasal dari Suhardi dan Yatim;

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi VALENTINO TARAN sebanyak 2 kali total sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa sisa dari uang tersebut Terdakwa pergunakan berbelanja untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Terdakwa membelanjakannya di Pasar 45, Pasar Airmadidi, di warung-warung kecil dan di Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut;
- Bahwa dengan membelanjakan uang pecahan seratus ribuan tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan kembalian uang asli dan uang aslinya dapat Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru;

adalah barang-barang yang Terdakwa beli dari uang hasil pemberian Suhardi dan Yatim tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1901;
adalah handphone yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Taryo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota KPK (Koordinasi Pemberantasan Korupsi) atas nama SALMON MARENDES, Jabatan Intelejen, Wil Tugas Pulau Sulawesi & Sekitarnya;
adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari teman Terdakwa bernama Ramlan Arifin di Malang Jawa Timur dengan membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Namun Terdakwa bukanlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi RI atau KPK RI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembaran uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar
13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar
28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar
31	PDQ062356	47 lembar
32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar
49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar
64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota KPK (Kordinasi Pemberantasan Korupsi) atas nama SALMON MARENDES, Jabatan Intelejen, Wil Tugas Pulau Sulawesi & Sekitarnya;
- c) 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru;
- d) Surat Pernyataan antara SUHARDI SAPUTRO dan SALMON MARENDES tanggal 1 Juli 2021;
- e) 1 (satu) buah handphone merk vivo 1901;
- f) Bungkusan uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R warna putih dengan nomor Polisi DB 6068 RB;
- h) 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda P677;
- i) 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 100 ribu Rupiah palsu, dengan jumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan nomor seri, sbb:

1	PDQ062369	3 lembar
2	PDQ556961	1 lembar
3	PDQ996710	1 lembar
4	PDQ062389	1 lembar
5	PDQ996713	1 lembar
6	PDQ062352	1 lembar
7	PDQ996719	1 lembar
8	PDQ062357	1 lembar
9	PDQ156776	2 lembar
10	PDQ062381	2 lembar
11	PDQ556965	2 lembar
12	PDQ062388	6 lembar

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 di Kota Solo Terdakwa menerima uang dari Suhardi Saputro dan Yatim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dalam bentuk uang tunai dengan pecahan seratus ribuan. Uang tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya di Perumahan Viola Blok H No. 107 Desa Matungkas Jaga IX Dimembe;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 Terdakwa menitipkan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 1.616 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA yang dibungkus dengan menggunakan barang bukti: Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat, untuk selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA bahwa bungkus tersebut merupakan dokumen milik negara;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa menyerahkan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 3 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi VALENTINO TARAN di rumah Saksi VALENTINO TARAN di Perum Helena Matungkas Blok Safira No. 124 Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Saksi VALENTINO TARAN kemudian menggunakan uang hasil pemberian Terdakwa tersebut untuk membeli bir bintang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 Terdakwa kembali menyerahkan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 20 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Saksi VALENTINO TARAN di rumah Saksi VALENTINO TARAN di Perum Helena Matungkas Blok Safira No. 124 Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa sisa uang pemberian Terdakwa yang masih disimpan oleh Saksi VALENTINO TARAN adalah sebagaimana barang bukti: 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah dengan nomor seri sebagai berikut:

1	PDQ062369	3 lembar
2	PDQ556961	1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PDQ996710	1 lembar
4	PDQ062389	1 lembar
5	PDQ996713	1 lembar
6	PDQ062352	1 lembar
7	PDQ996719	1 lembar
8	PDQ062357	1 lembar
9	PDQ156776	2 lembar
10	PDQ062381	2 lembar
11	PDQ556965	2 lembar
12	PDQ062388	6 lembar

- Bahwa Terdakwa menyimpan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 11 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) di dompet Terdakwa;
- Bahwa uang yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA, ditambah dengan uang yang Terdakwa simpan tersebut totalnya sebanyak 1.627 lembar uang pecahan seratus ribuan (1616 lembar + 11 lembar), yaitu sebagaimana barang bukti: 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembar uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar
13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar
21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar

Halaman 22 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar
31	PDQ062356	47 lembar
32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar
49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar
64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

- Bahwa sisa uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu sekitar 350 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari di Pasar 45, Pasar Airmadidi, di warung-warung kecil dan di Kota Bitung. Adapun barang-barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang tersebut diantaranya adalah sebagaimana barang bukti: 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang

Halaman 23 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru;

- Bahwa bukti Surat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara No. 23/841/Mo/Srt/Rhs tanggal 21 Oktober 2021 yang menerangkan pada pokoknya bahwa berdasarkan penelitian terhadap 1.649 (seribu enam ratus empat puluh sembilan) lembar yang disampaikan, uang tersebut dinyatakan **TIDAK ASLI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Alternatif, dimana untuk **Dakwaan Pertama** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, atau **Dakwaan Kedua** yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan mana yang lebih sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Alternatif Kedua**, yaitu sebagaimana Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Ad.2. Unsur "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap Orang" tidak lain adalah Terdakwa **SALMON MARENDES alias AMONG, S. Th.** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **"Rupiah"** adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang dimaksud dengan **"Rupiah Palsu"** adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengedarkan"** dalam konteks unsur pasal ini adalah kegiatan memindah-mindahkan Rupiah dari pihak satu ke pihak lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"membelanjakan"** dalam konteks unsur pasal ini adalah kegiatan memperjual-belikan barang dengan menggunakan Rupiah;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yaitu berupa kesengajaan (*opzet*), terkandung dalam sub unsur **"yang diketahuinya"** (Rupiah itu merupakan Rupiah Palsu). Baik dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian "kesengajaan (*opzet*)", namun demikian pengertian "kesengajaan (*opzet*)" dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT): "Pidana pada umumnya hendaknya



dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Karenanya dalam meneliti ada atau tidaknya kesalahan (*schuld*) dalam bentuk "kesengajaan (*opzet*)" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, maka perlu digali hal-hal sebagai berikut:

- Apakah Terdakwa mengetahui bahwa Rupiah yang dia edarkan atau membelanjakan merupakan Rupiah Palsu;
- Apakah Terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk mengedarkan atau membelanjakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa sekitar bulan Agustus 2021 di Kota Solo Terdakwa menerima uang dari Suhardi Saputro dan Yatim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dalam bentuk uang tunai dengan pecahan seratus ribuan. Uang tersebut kemudian dibawa dan disimpan oleh Terdakwa di rumahnya di Perumahan Viola Blok H No. 107 Desa Matungkas Jaga IX Dimembe;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Oktober 2021 Terdakwa menitipkan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 1.616 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp161.600.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus ribu Rupiah) kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA yang dibungkus dengan menggunakan barang bukti: Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat, untuk selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA bahwa bungkus tersebut merupakan dokumen milik negara;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 Terdakwa menyerahkan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 3 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Saksi VALENTINO TARAN di rumah Saksi VALENTINO TARAN di Perum Helena Matungkas Blok Safira No. 124 Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Saksi VALENTINO TARAN kemudian menggunakan uang hasil pemberian Terdakwa tersebut untuk membeli bir bintang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2021 Terdakwa kembali menyerahkan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 20 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada Saksi VALENTINO TARAN di rumah Saksi VALENTINO TARAN di Perum Helena Matungkas Blok Safira No. 124 Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa sisa uang pemberian Terdakwa yang masih disimpan oleh Saksi VALENTINO TARAN adalah sebagaimana barang bukti: 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan seratus ribu Rupiah dengan nomor seri sebagai berikut:

1	PDQ062369	3 lembar
2	PDQ556961	1 lembar
3	PDQ996710	1 lembar
4	PDQ062389	1 lembar
5	PDQ996713	1 lembar
6	PDQ062352	1 lembar
7	PDQ996719	1 lembar
8	PDQ062357	1 lembar
9	PDQ156776	2 lembar
10	PDQ062381	2 lembar
11	PDQ556965	2 lembar
12	PDQ062388	6 lembar

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan sebagian uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu terdiri dari 11 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah) di dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ditiptkan Terdakwa kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA, ditambah dengan uang yang Terdakwa simpan tersebut totalnya sebanyak 1.627 lembar uang pecahan seratus ribuan (1616 lembar + 11 lembar), yaitu sebagaimana barang bukti: 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembar uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar
21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar
28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar
31	PDQ062356	47 lembar
32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar
49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar

Halaman 28 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

Menimbang, bahwa sisa uang pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut, yaitu sekitar 350 lembar uang pecahan seratus ribuan dengan total Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari di Pasar 45, Pasar Airmadidi, di warung-warung kecil dan di Kota Bitung. Adapun barang-barang yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang tersebut diantaranya adalah sebagaimana barang bukti: 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan uang Rupiah yang berasal dari pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut kepada Saksi VALENTINO TARAN total sebanyak 23 lembar pecahan seratus ribuan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), adalah kegiatan yang memindah-mindahkan Rupiah dari pihak satu, dalam hal ini adalah Terdakwa, kepada pihak lainnya, dalam hal ini adalah Saksi VALENTINO TARAN, dengan demikian sub unsur **"mengedarkan Rupiah"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang Rupiah yang berasal dari pemberian Suhardi Saputro dan Yatim tersebut untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari di Pasar 45, Pasar Airmadidi, di warung-warung kecil dan di Kota Bitung total sekitar 350 lembar uang pecahan seratus ribuan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), termasuk untuk membeli barang bukti: 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru, adalah kegiatan memperjual-belikan barang dengan menggunakan Rupiah, dengan demikian sub unsur **"membelanjakan Rupiah"** telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat No. 23/841/Mo/Srt/Rhs tanggal 21 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, diperoleh fakta bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap total 1.649 lembar uang Rupiah pecahan seratus ribuan yang berasal dari:

- 22 lembar uang Rupiah pecahan seratus ribuan yang diperoleh dari Saksi VALENTINO TARAN;
- 11 lembar uang Rupiah pecahan seratus ribuan yang disimpan di dompet Terdakwa;
- 1.616 lembar uang Rupiah pecahan seratus ribuan yang dititipkan pada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA;

uang-uang tersebut dinyatakan Tidak Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang no. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka Majelis Hakim menilai uang yang diterima oleh Terdakwa dari Suhardi Saputro dan Yatim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) adalah Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengetahui uang pemberian dari Suhardi Saputro dan Yatim sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) pecahan seratus ribuan tersebut adalah uang palsu, karenanya pada awalnya Terdakwa tidak bersedia menerimanya. Namun karena terpaksa dan ketakutan, Terdakwa menerima uang tersebut untuk kemudian membawanya pulang ke Manado melalui kapal laut dan menyimpannya di rumahnya di Perumahan Viola Blok H No. 107 Desa Matungkas Jaga IX Dimembe. Selanjutnya Terdakwa menitipkannya kepada Saksi KEBANGKITAN MASILIBA sebanyak 1.616 lembar, lalu memberikannya kepada Saksi VALENTINO TARAN sebanyak 23 lembar, kemudian membelanjakannya sebanyak 350 lembar, serta menyimpannya sebanyak 11 lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa dengan membelanjakan uang pecahan seratus ribuan tersebut, maka Terdakwa akan mendapatkan kembalian uang asli dan uang asli itu dapat dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Terdakwa sudah tidak memiliki uang sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan dan membelanjakan Rupiah sebagaimana pertimbangan sebelumnya,

Halaman 30 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Terdakwa mengetahui bahwa Rupiah tersebut adalah Rupiah Palsu, tidak lain dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan ekonominya yang sedang terdesak. Terdakwa telah dengan sadar menghendaki dan mengetahui bahwa cara untuk menyelesaikan masalah ekonominya yaitu dengan menggunakan Rupiah Palsu tersebut sebagai alat pembayaran seolah-olah Rupiah tersebut asli. Karenanya telah nampak adanya kesengajaan (*opzet*) pada diri Terdakwa untuk mengedarkan dan membelanjakan Rupiah **yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **"Mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak mengganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang punggung keluarga, serta kondisi kesehatan Terdakwa yang kurang baik. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembaran uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar
13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar
21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar
28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar

Halaman 32 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	PDQ062356	47 lembar
32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar
49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar
64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

- 2) 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 100 ribu Rupiah palsu, dengan jumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan nomor seri, sbb:

1	PDQ062369	3 lembar
2	PDQ556961	1 lembar
3	PDQ996710	1 lembar
4	PDQ062389	1 lembar
5	PDQ996713	1 lembar
6	PDQ062352	1 lembar
7	PDQ996719	1 lembar
8	PDQ062357	1 lembar
9	PDQ156776	2 lembar
10	PDQ062381	2 lembar

Halaman 33 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 PDQ556965 2 lembar
12 PDQ062388 6 lembar

- 3) Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat;

oleh karena barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru;

oleh karena barang bukti ini diperoleh dari hasil tindak pidana sedangkan Majelis Hakim menilai tidak ada nilai ekonomis pada barang bukti ini, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Surat Pernyataan antara SUHARDI SAPUTRO dan SALMON MARENDES tanggal 1 Juli 2021;

oleh karena barang bukti ini disita dari Terdakwa dan merupakan bukti adanya pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan Suhardi Saputro yang dapat dipergunakan oleh Terdakwa untuk menuntut haknya, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6) 1 (satu) buah handphone merk vivo 1901;

oleh karena barang bukti ini disita dari dan merupakan milik Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim menilai barang bukti ini tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R warna putih dengan nomor Polisi DB 6068 RB;

- 8) 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda P677;

oleh karena barang bukti ini disita dari dan merupakan milik Saksi VALENTINO TARAN, sedangkan Majelis Hakim menilai barang bukti ini tidak berkaitan secara langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada Saksi VALENTINO TARAN;

- 9) 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota KPK (Kordinasi Pemberantasan Korupsi) atas nama SALMON MARENDES, Jabatan Intelegen, Wil Tugas Pulau Sulawesi & Sekitarnya;

oleh karena Terdakwa bukan merupakan anggota KPK, sedangkan Majelis Hakim menilai ada kekhawatiran barang bukti ini akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 34 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berprofesi sebagai pendeta sehingga Terdakwa seharusnya menjadi contoh bagi para jemaatnya agar tidak melakukan kejahatan;
- Terdakwa telah membelanjakan Rupiah Palsu kurang lebih sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang telah menerima Rupiah Palsu dari Terdakwa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Kondisi kesehatan Terdakwa kurang baik;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 35 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa SALMON MARENDES alias AMONG, S. Th. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SALMON MARENDES alias AMONG, S. Th. dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan denda sejumlah **Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1627 (seribu enam ratus dua puluh tujuh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dengan jumlah Rp162.700.000,00 (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dengan nomor seri di setiap lembaran uang palsu, dengan rincian sebagai berikut:

1	PDQ062365	32 lembar
2	PDQ062346	34 lembar
3	PDQ556966	23 lembar
4	PDQ062384	15 lembar
5	PDQ062392	51 lembar
6	PDQ062400	40 lembar
7	PDQ062402	38 lembar
8	PDQ062345	73 lembar
9	PDQ062394	59 lembar
10	PDQ062362	70 lembar
11	PDQ062382	55 lembar
12	PDQ062382	40 lembar
13	PDQ756977	68 lembar
14	PDQ062372	49 lembar
15	PDQ156778	43 lembar
16	PDQ062341	47 lembar
17	PDQ062404	30 lembar
18	PDQ062387	20 lembar
19	PDQ062367	35 lembar
20	PDQ156775	33 lembar
21	PDQ062409	20 lembar
22	PDQ062379	29 lembar
23	PDQ062375	44 lembar
24	PDQ062350	14 lembar
25	PDQ062348	22 lembar
26	PDQ062377	23 lembar
27	PDQ996717	29 lembar

Halaman 36 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	PDQ062371	30 lembar
29	PDQ062344	18 lembar
30	PDQ062360	21 lembar
31	PDQ062356	47 lembar
32	PDQ062407	7 lembar
33	PDQ062347	24 lembar
34	PDQ956781	11 lembar
35	PDQ956751	25 lembar
36	PDQ062355	37 lembar
37	PDQ156771	18 lembar
38	PDQ062342	24 lembar
39	PDQ996711	22 lembar
40	PDQ996712	20 lembar
41	PDQ062405	16 lembar
42	PDQ062410	19 lembar
43	PDQ062397	20 lembar
44	PDQ062401	25 lembar
45	PDQ062351	20 lembar
46	PDQ062393	26 lembar
47	PDQ062398	10 lembar
48	PDQ062380	13 lembar
49	PDQ062373	12 lembar
50	PDQ062385	12 lembar
51	PDQ062358	10 lembar
52	PDQ062406	8 lembar
53	PDQ996716	8 lembar
54	PDQ062396	5 lembar
55	PDQ756976	6 lembar
56	PDQ996714	5 lembar
57	PDQ062354	7 lembar
58	PDQ956791	7 lembar
59	PDQ062361	4 lembar
60	PDQ062370	4 lembar
61	PDQ996715	4 lembar
62	PDQ062368	7 lembar
63	PDQ062395	30 lembar
64	PDQ062390	2 lembar
65	PDQ156779	3 lembar
66	PDQ062376	2 lembar
67	PDQ556969	1 lembar
68	PDQ062386	1 lembar

- 22 (dua puluh dua) lembar pecahan 100 ribu Rupiah palsu, dengan jumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu Rupiah), dengan nomor seri, sbb:

1	PDQ062369	3 lembar
2	PDQ556961	1 lembar
3	PDQ996710	1 lembar
4	PDQ062389	1 lembar
5	PDQ996713	1 lembar
6	PDQ062352	1 lembar
7	PDQ996719	1 lembar

Halaman 37 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PDQ062357	1 lembar
9	PDQ156776	2 lembar
10	PDQ062381	2 lembar
11	PDQ556965	2 lembar
12	PDQ062388	6 lembar

- Bungkus uang palsu dari pembungkus kertas HVS F4 warna biru putih dengan menggunakan lakban warna coklat;
- 5 (lima) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya 12, 6 (enam) bungkus rokok merk Apache, 1 (satu) bungkus rokok merk RMZ GOLD, 1 (satu) bungkus rokok merk CIEF, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Baru;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Anggota KPK (Kordinasi Pemberantasan Korupsi) atas nama SALMON MARENDES, Jabatan Intelejen, Wil Tugas Pulau Sulawesi & Sekitarnya;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Surat Pernyataan antara SUHARDI SAPUTRO dan SALMON MARENDES tanggal 1 Juli 2021;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1901;
dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R warna putih dengan nomor Polisi DB 6068 RB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan Honda P677;
dikembalikan kepada Saksi VALENTINO TARAN;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari RABU tanggal 29 DESEMBER 2021 oleh JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SYAIFUL IDRIS, S.H. dan ARI MUKTI EFENDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh RYANDO W. TUWAIDAN, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui sarana *Video Conference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL IDRIS, S.H.

JIFLY Z. ADAM, S.H., M.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan No. 130/Pid.Sus/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39